

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sitanggang, Deswan Rafpindo

2025

Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukum Lebih Berat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Besi Pintu Air di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/517>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
HUKUMAN LEBIH BERAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI PINTU AIR DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Oleh :

DESWAN RAFPINDO SITANGGANG

NPM : 190600104

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
HUKUMAN LEBIH BERAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI PINTU AIR DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DESWAN RAFFINDO SITANGGANG


NPM : 190600104

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama




Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.HKes

Pembimbing Pendamping




Ica Karina, S.H., M.H

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.

Dekan



Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H, M.Hum

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
HUKUMAN LEBIH BERAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI PINTU AIR DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DESWAN RAFFINDO SITANGGANG

NPM : 190600104

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 28 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.HKes

Penguji II

Ica Karina, S.H., M.H

Penguji III

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESWAN RAFFINDO SITANGGANG
NPM : 190600104
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH BERAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI PINTU AIR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**” adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan



DESWAN RAFFINDO SITANGGANG

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN
LEBIH BERAT ERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
BESI PINTU AIR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
LUBUK PAKAM**

Oleh :

Deswan Rafpindo Sitanggung*

Dr. Henny Saida Flora, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,M.Hkes**

Ica Karina, S.H.,M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian besi pintu air di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian besi pintu air di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan bapak Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang sudah ditentukan dan melakukan tanya jawab menggunakan daftar pertanyaan. Pengumpulan data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan secara deskriptif, logis, normatif, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian besi pintu air mengacu pada putusan sidang pemusyawaratan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dalam diri terdakwa, dimana keadaan tersebut berupa telah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, menyulitkan persidangan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian besi pintu air di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal : (1) faktor ekonomi, (2) faktor lingkungan, (3) faktor niat dan kesempatan.

Kata Kunci: Dasar Perimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian Besi Pintu Air.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Medan Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum

**BASIS FOR THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING A
HEAVIER SENTENCE ON THE PERPETRATORS OF THE CRIMINAL
ACT OF THEFT OF IRON WATER GATE IN THE JURISDICTION OF
THE LUBUK PAKAM DISTRICT COURT**

By :
Deswan Rafpindo Sitanggang*
Dr. Henny Saida Flora, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,M.Hkes**
Ica Karina, S.H.,M.H**

ABSTRACT

This study aims to determine the basis for the judge's consideration in imposing a heavier sentence on the perpetrators of the crime of theft of water gates in the jurisdiction of the Lubuk Pakam District Court and this study also aims to determine the factors causing the crime of theft of water gates in the jurisdiction of the Lubuk Pakam District Court.

The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of data obtained directly through interviews with Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., as a Judge at the Lubuk Pakam District Court who has been determined and conducts questions and answers using a list of questions. Secondary data collection in the form of data obtained from library materials, both books, the internet, laws and regulations, and legal dictionaries. This research is empirical juridical in nature which is carried out descriptively, logically, normatively, and systematically using the deductive method.

The results of the study show that the basis for the judge's consideration in imposing a heavier sentence on the perpetrators of the crime of theft of water gates refers to the decision of the Panel of Judges' deliberation session which considers the aggravating circumstances in the defendant, where the circumstances are in the form of having committed a crime before, making the trial difficult. The factors causing the crime of theft of water gates in the jurisdiction of the Lubuk Pakam District Court are caused by internal and external factors: (1) economic factors, (2) environmental factors, (3) intention and opportunity factors.

Keywords: Basis of Judge Balance, Criminal Act of Theft of Water Gate Iron.

* Student of the Faculty of Law, University of Santo Thomas, Medan, North Sumatra

** Advisor of the Faculty of Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan atas nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Lebih Berat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Besi Pintu Air di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, Ayahanda Charles Tonnis Sitanggang dan Ibunda Lasma Tio Br Simandalahi yang selalu memberi dorongan baik secara materi maupun moril, serta dukungan doa kepada penulis selama menjalani studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus sebagai dosen pembahas saya yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-butar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.

4. **Bapak Kosman Samosir, SH., M.Hum** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.
5. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum** selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.
6. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn**, selaku sekaligus dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. **Ibu Ica Karina, S.H., M.Hum** selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum, sekaligus dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. **Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum** Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku yang mendukung dalam doa, memberikan yang terbaik dan selalu menyemangati, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Agustus 2025
Penulis

Deswan Rafpindo Sitanggang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan umum tentang Pemidanaan	8
1. Pengertian Pemidanaan	8
2. Tujuan Dan Fungsi Pemidanaan	11
3. Teori Pemidanaan	12
B. Tinjauan umum tentang Pencurian	17
1. Pengertian Pencurian	17
2. Jenis-jenis Pencurian	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	26
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	26
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sumber Data	30

B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian besi pintu air di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	34
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian besi pintu air Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	39
B. Pembahasan	43
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian besi pintu air di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	43
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian besi pintu air Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, Muladi, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Flora, Henny Saida, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan.
- _____, 2020, *Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2006, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 2012) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Preneda Media, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 2005, *Surat Dakwaan dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Rahardjo, Sarjpto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Sibuea, Hotman, 2002, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta.

Supramono, Gatot, 1997, *Tindak Pidana*, Alumni, Bandung.

Zaidin, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

C. Jurnal

Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen, melalui <https://alisafaat.wordpress.com> diakses tanggal 20 Maret 2023.

Jhon Lenon Sianipar, *Upaya Hukum Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum UNRI, Vol. VI, No.2 (Juli-September 2019).

Sutherland dalam Yeni Widowaty, 2016, *Kriminologi dengan Ilmu lain dan Kejahatan, bahan ajar viktimologi dan kriminologi*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Zaini, *“Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”*, Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.3, No.2, September (2019).